

PILKADA HABISKAN 13 MILYAR, SUMBER DANA HIBAH PEMKOT



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/09/03/11a-155565692.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Dalam mendukung kegiatan Pilkada 2024, Pemkot Salatiga telah memberikan hibah kepada KPU sekitar Rp13 milyar.

Diharapkan penggunaan anggaran KPU dapat dilaksanakan dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal itu ditegaskan Pj. Wali Kota Salatiga Yasip Khasani pada kegiatan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 yang berlangsung di Hall Merapi Hotel Laras Asri Salatiga.

“Secara umum, seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga berjalan lancar dan kondusif. Hal itu tak lepas dari sinergi dan kolaborasi antara unsur penyelenggara Pilkada dan keamanan dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai,” terang Yasip.

Lebih spesifik, evaluasi tersebut merupakan sarana untuk mengetahui bahwa pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada sudah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, evaluasi melibatkan Forkopimda, KPU, Bawaslu, Camat, jajaran PPS dan PPK serta awak media di Kota Salatiga.

Yasip mengatakan, evaluasi tata kelola logistik Pilkada memiliki manfaat yang strategis dalam memotret bagaimana upaya dan dukungan dari stakeholders, baik Pemerintah-Forkopimda Kota Salatiga, Tokoh Masyarakat, TNI-Polri, serta jajaran penyelenggara pemilu, dalam pengelolaan dan penggunaan logistik Pemilihan di 2024.

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bekal bagi Kota Salatiga dalam menghadapi dan melaksanakan Pemilu dan Pilkada di kesempatan mendatang agar dapat berjalan lebih baik.

Ketua KPU Kota Salatiga, Yesaya Tiluata, menuturkan Pilkada yang melibatkan 301 TPS di Kota Salatiga berjalan aman baik dan lancar. Jika ada beberapa TPS yang kekurangan logistik surat suara, sebenarnya itu adalah problem dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada.

“Soal ketersediaan surat suara yang kurang maupun yang tidak sesuai saat diterima, karena memang belum ada alat yang bisa secara akurasi mengukur ketepatan jumlah. Tentu ini adalah sebuah PR besar bagi KPU maupun penyelenggara pemilu dalam pengawasan bahwa pemilu maupun pilkada tidak ada yang sempurna,” tandas Yesaya.(sas)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/725557931/pilkada-habiskan-13-milyar-sumber-dana-hibah-pemkot>, “Pilkada Habiskan 13 Milyar, Sumber Dana Hibah Pemkot”, tanggal 22 Januari 2025.
2. <https://beritajateng.id/berita/dana-hibah-pilwalkot-salatiga-rp-1302-miliar-dicairkan-100-persen/>, “Dana Hibah Pilwalkot Salatiga Rp 13,02 Miliar Dicairkan 100 Persen”, tanggal 21 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dalam mendukung kegiatan Pilkada 2024, Pemkot Salatiga telah memberikan hibah kepada KPU sekitar Rp13 milyar.
- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajatan politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi